

**LARANGAN MEMBERI KEPADA ANAK JALANAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RATIH ROHANI
08370052**

**PEMBIMBING:
1. DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.A
2. DRS. RIZAL QASIM, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Salah satu bentuk kepedulian antar sesama dalam hidup bermasyarakat adalah saling memberi. Hal ini sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan sangat dianjurkan baik dalam adat istiadat maupun dalam agama. Seperti halnya dalam Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* mempunyai kepedulian yang besar terhadap rakyat kecil meliputi seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga Islam menganjurkan untuk saling memberi dan memperhatikan nasib anak-anak yatim/ anak-anak terlantar. Akan tetapi, Berbeda halnya dengan larangan memberi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY, dimana setiap orang dilarang memberikan uang atau bantuan kepada anak yang hidup di jalan. Adanya pelarangan tersebut menarik perhatian penyusun untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan memberi dan implikasi dari penerapan pasal tersebut bagi anak-anak yang hidup di jalan.

Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Data diambil dari wawancara dan hasil dokumentasi pembentukan peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan khususnya Pasal 43 ayat 3. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan ketentuan hukum positif baik hukum materil maupun hukum formil. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'ān, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari analisis yang penulis lakukan dapat diperoleh temuan-temuan hasil penelitian ini di antaranya yaitu bahwa larangan memberi uang kepada anak yang hidup di jalan merupakan salah satu cara untuk menarik dan mengembalikan anak-anak jalanan baik yang berasal dari dalam maupun luar Provinsi DIY. Penerapan Larangan ini telah sesuai dengan kaidah ushul Fiqh dalam Islam, yaitu *maslahah mursalah*, *saddu dzari'ah* dan *maqāshid syari'ah*. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang himbauan dan penerapan larangan memberi kepada anak jalanan menyebabkan masih banyak para pengguna jalan raya dan masyarakat yang masih memberi uang kepada mereka, sehingga anak jalanan tetap bertahan dengan profesinya tersebut. Selain itu, penerapan larangan yang tidak disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak menghiraukan larangan atau himbauan tersebut, sehingga penerapan pasal tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ratih Rohani

NIM : 08370052

Judul : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Pasal 43).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1433 H

28 Juni 2012 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.

NIP: 19731105 199603 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ratih Rohani

NIM : 08370052

Judul : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Pasal 43).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1433 H

28 Juni 2012 M

Pembimbing II

Drs. Rizal Qasim, M.Si

NIP: 19630131 199203 1 004



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Rohani
NIM : 08370052
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1433 H
2 Juli 2012 M

Yang menyatakan,

Ratih Rohani
NIM 08370052



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/215.K/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : LARANGAN MEMBERI KEPADA ANAK
JALANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6
Tahun 2011 Pasal 43 ayat 3)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ratih Rohani
NIM : 08370052
Telah dimunaqasyahkan pada : 09 Juli 2012
dengan nilai : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 20050 1 004

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 9 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKANA

Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 00

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin penelitian ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	bawah)
غ	Gain	g	koma terbalik di atas
ف	Fa'	f	ge
ق	Qaf	q	ef
ك	Kaf	k	qi
ل	Lam	l	ka
م	Mim	m	'el
ن	Nun	n	'em
و	Wawu	w	'en
ه	Ha'	h	w
ء	Hamzah	'	ha
ي	Ya'	Y	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
			Ye

B. Konsonan rangkap karena syahaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zaakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata saandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة لأولياء	Ditulis	<i>Kirāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menggunakan huruf "l" (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut aslinya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره

***Jika Sudah Tidak Bisa
Mengetuk Pintu Bumi
Maka Cobalah Untuk
Mengetuk Pintu Langit***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini aku persembahkan kepada:

*Ayah dan Ibuku
Atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya*

*Kakakku
Yang selalu memberi motivasi dan dukungan*

*Orang yang telah memberi semangat baru dalam
hidupku*

Teman-teman Kelas JS angkatan 2008

dan

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah.

Yang pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan segala puji dan syukur kepada *Illahi Rabbi* karena nikmatnyalah skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada *Nabiyullah* Muhammad saw karena perjuangannyalah hingga saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan Islam.

Dengan bantuan berbagai pihak, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi M.A., M.Phil.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. H. M. Nur. S.Ag., M.Ag dan Bapak Subaidi, S.Ag.,M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori. M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
7. Prof. Akh. Minhaji. MA.,Ph.D, Prof. Dr. Siti Partini Suardiman, Bapak Arif Rahman Hakim (Wakil Ketua Komisi C/Fraksi PKS DPRD Provinsi DIY), Bapak Noviar Rahmad (Kasubag Perda Kantor Gubernur DIY), Bapak Eko Purwanto (Ka. PSTW Yogyakarta), Ibu Isna (Ka. Sesi Anak Dinas Sosial Provinsi DIY), Bapak Septyarto Priandono, Bapak Heribertus, dan Ibu Nova (Legal Drafter Kemenkumham Provinsi DIY), Bapak Dodik Setiawan (Staf Gubernur Provinsi DIY) terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dalam proses wawancara setiap kali penyusun membutuhkan data sehingga proses penyusunan skripsi bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
8. Adik-adik yang berjuang di Jalan yaitu, Ajar, Ambar, Citra, Iwan dan adik-adik lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Mama dan Babehku tercinta, H. Sahlia dan Hj. Eni Darliani atas lantunan do'a yang selalu meluncur untuk keselamatan ananda, cucuran keringat serta kasih sayangnya yang tidak pernah dapat ananda balas. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak Ale tersayang terima kasih atas perhatian, motivasi, dan kasih sayangnya.
10. Sahabat-sahabat Badan Otonom Mahasiswa-Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM-PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, apapun yang kita perjuangkan semoga Allah swt yang selalu menjadi tujuan kita.
11. Orang yang telah memberikan inspirasi dan semangat baru Deng Amar Ma'ruf terima kasih atas dukungan, motivasi, kasih sayang serta kesetiannya dalam mengarungi perjalanan ini semoga kita tetap istiqamah.
12. Teman-teman kelas JS angkatan 2008 khususnya Kepompong, yaitu Febri Nur Syahidah, Lisa Aminatul Mukarromah, Tsaniatul Azizah, Najichah, Nur Fadilah dan seluruh teman-teman kelas JS'08 yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih atas solidaritas semuanya dan ingat perjalanan kita masih panjang.

13. Serta pihak-pihak yang turut andil dalam penyusunan karya kecil ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan dan kenikmatan yang berlimpah.

Demikian, karya kecil ini disusun dengan harapan bisa bermanfaat dalam wacana keilmuan kita semua. Namun penyusun menyadari akan kekurangan dan kelemahan karya kecil ini karena keterbatasan dari pribadi penyusun.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1433 H
28 Juni 2012 M

Penyusun

RATIH ROHANI
NIM : 08370052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : ASAS HUKUM ISLAM, SADDU DĶARI‘AH DAN MASLAHAH MURSALAH.....	18
A. Asas-Asas Hukum Islam.....	18
B. Saddu DĶari‘ah.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Dasar Hukum.....	21
3. Kedudukan <i>Saddu dĶari‘ah</i>	23
4. Macam-Macam <i>adz-dĶari‘ah</i>	24
5. Cara Menentukan <i>Adz- DĶari‘ah</i>	25
C. Maslahah Mursalah.....	26

1. Pengertian	26
2. Dasar hukum	28
3. Objek Masalah Mursalah	29
BAB III : KONSEP MEMBERI DAN ANAK JALANAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	31
A. Konsep Memberi dalam Berbagai Perpektif	31
1. Konsep Memberi dalam Islam	31
2. Konsep Memberi dalam Sosial Kemasyarakatan	35
3. Konsep Memberi dalam Hukum	36
B. Konsep Anak Jalanan dalam Berbagai Perspektif	42
1. Konsep Anak Jalanan dalam Islam	43
2. Konsep Anak Jalanan dalam Sosial Kemasyarakatan	44
3. Konsep Anak Jalanan dalam Hukum	46
C. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011	51
1. Dasar Filosofis dan Yuridis Perda Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011	52
2. Persebaran Anak Jalanan di Provinsi DIY	55
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MEMBERI KEPADA ANAK JALANAN	58
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Memberi kepada Anak yang Hidup di Jalan	60
1. <i>Maqhāsīd Syari`ah</i>	60
2. <i>Saddu Dzari`ah</i>	61
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	63
B. Implikasi Pasal 43 (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011	64
1. Larangan Tanpa Sanksi	65

2. Tanggapan Anak yang Hidup di Jalan terhadap Penerapan Pasal 43 ayat 3.....	68
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I Terjemahan Teks Arab	I
LAMPIRAN II Biografi Tokoh atau Sarjana	III
LAMPIRAN III Pedoman Wawancara	VI
LAMPIRAN IV Surat Izin Penelitian	VIII
LAMPIRAN V Lain-lain.....	XII
LAMPIRAN VI Curriculum Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset sekaligus perhiasan yang sangat berharga untuk kemajuan suatu bangsa sesuai dengan ayat Al-Quran yaitu:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير
أملا¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak adalah perhiasan dunia yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan suatu bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.² Pentingnya perhatian terhadap kehidupan anak membuahkan tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya kepada orang tua, tetapi kepada pemerintah atau bangsa terutama dalam menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan dan pendidikan anak.

Penerapan kesadaran hukum dari masyarakat juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam memberikan perhatian dan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masih banyaknya anak-anak yang tidak terpenuhi dan bahkan

¹ Al-Kahfi (18) : 46

² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2010) hlm.vii.

dilanggar hak-haknya, seperti contohnya anak-anak terlantar dan anak yang hidup di jalan. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak merupakan salah satu faktor terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara wajar.

Fenomena anak yang hidup di jalan atau yang sering kita sebut sebagai anak jalanan³ merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyertai proses pembangunan. Keberadaannya tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di daerah perkotaan.

Menjadi anak jalanan, tentu bukan impian semua anak-anak. Banyak persoalan yang harus dihadapi oleh mereka, salah satunya adalah citra buruk yang diberikan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat menilai anak jalanan identik dengan narkoba, minuman keras, pelecehan seksual, kekerasan dan hal-hal lain yang berbau negatif sehingga mereka menjadi kelompok atau komunitas yang semakin termarginalkan. Stigma negatif tersebut seakan telah melekat pada masyarakat terhadap anak-anak yang hidup di jalan, padahal yang seharusnya mereka berikan adalah perhatian bukan cacian atau hardikan yang membuat anak jalanan semakin terpinggirkan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

³ Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang, karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat (Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-1, Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 185-186.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر (١٠)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menghardik (anak jalanan, gelandangan, pengemis dll) orang yang meminta-minta.

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dijuluki sebagai kota pelajar dan juga disebut oleh segelintiran orang sebagai surganya anak jalanan. Di kota ini akan sangat mudah untuk menemui anak jalanan di berbagai tempat, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan dan tempat keramaian lainnya.

Melihat banyaknya anak yang berkeliaran di jalanan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya untuk mengentaskan anak jalanan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Peraturan daerah yang diundangkan pada tanggal 30 Mei tahun 2011 ini secara garis besar memuat tentang perlindungan dan upaya-upaya pemenuhan hak anak jalanan serta larangan dan sanksi bagi setiap orang atau oknum yang mengeksploitasi anak-anak yang hidup di jalan. Seolah ada instruksi, peraturan daerah yang ada di beberapa Kota dan Provinsi di Indonesia seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007⁵, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan

⁴Ad-Duhā (93) : 10

⁵<http://alghif.wordpress.com/2012/03/31/peraturan-daerah-dki-jakarta-tentang-ketertiban-umum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2012.

Pengamen di Kota Makassar⁶, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mencantumkan pasal yang isinya melarang setiap orang untuk memberi uang atau shadaqoh di jalan maupun tempat umum (pasal 43 ayat 3).

Dalam Hukum Islam tidak ada satu pun nash dalam Al-Qur'an yang melarang setiap manusia untuk memberi bantuan terhadap sesama termasuk bershadaqoh kepada anak jalanan. Islam menetapkan prinsip kepedulian terhadap orang miskin dan anak-anak yang terlantar, bahkan mengharuskan memperhatikan "perut" mereka, artinya tidak baik seseorang yang tidur dalam keadaan kekenyangan, sementara masih banyak orang-orang yang kelaparan.

Shadaqoh merupakan contoh yang mulia agar anak-anak yang hidup di jalan (anak jalanan) dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta memperoleh hak-hak mereka. Ketika dibentuk suatu peraturan yang didalamnya memuat tentang larangan untuk shadaqoh atau memberi uang terhadap anak yang hidup di jalan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan nilai serta norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena seharusnya suatu peraturan tidak serta merta membatasi hak-hak anak jalanan. Mereka sepatutnya diberikan perlindungan dengan adanya peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang anak yang hidup di jalan bukan mempersulit kehidupan mereka dengan dikeluarkannya kebijakan yang diskriminatif.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* berbicara kepada hati nurani mengenai perintah dan larangan. Misalnya dalam masalah yang berkaitan

⁶<http://makassar.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2010/11/PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2008-TENTANG-ANJAL.pdf>, diakses pada tanggal 13 Februari 2012.

dengan rakyat kecil dan anak-anak yang terlantar (anak jalanan), agama tidak membicarakannya dari sudut undang-undang semata, tetapi juga mengetuk kepekaan hati nurani seseorang. Kepedulian Islam terhadap rakyat kecil meliputi seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga Islam menganjurkan untuk memperhatikan nasib anak-anak yatim/ anak-anak terlantar maupun orang-orang yang dililit hutang.⁷

Islam bukan hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani. Artinya, pengentasan terhadap nasib mereka bukan semata diserahkan kepada undang-undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan yang tulus dan keterlibatan langsung dalam membenahi kehidupan mereka.

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan di atas, maka penyusun merasa tertarik dan terpenggil untuk membedah dan meneliti Larangan Memberi kepada anak jalanan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan pasal 43) dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah yang akan penyusun eksplorasi, analisis, kemudian jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Memberi kepada Anak yang Hidup di Jalan?

⁷ Khalid Muhammad Khalid, *Islam Meluruskan Bangsa*, (Jakarta : Radar Jaya Offset Jakarta, 1991) hlm. 120

2. Bagaimanakah implikasi dan tanggapan anak jalanan terhadap penerapan pasal 43 ayat 3 dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan Hukum Islam tentang larangan memberi kepada anak yang hidup di jalan yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 pasal 43 ayat 3.
- b. Mengetahui implikasi yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 pasal 43, serta respon anak jalanan terhadap larangan yang ditujukan kepada masyarakat supaya tidak memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah ilmu pengetahuan tentang suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Dapat menumbuhkan kesadaran berbagai pihak untuk lebih memperhatikan masalah kesejahteraan anak jalanan yang populasinya

semakin menjamur di sekeliling kita, yang selanjutnya diharapkan terciptanya kebelangungan hidup yang terjamin bagi generasi penerus bangsa.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan seputar anak jalanan akhir-akhir ini sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak. Setelah sekian lama tidak ada yang merespon keberadaan mereka, seolah-olah mereka tidak ada di permukaan bumi. Namun, setelah masyarakat terbangun dari mimpi panjang, bermunculanlah tulisan-tulisan baik yang mendukung maupun yang menolak eksistensinya serta membicarakan dan mengupas seputar kehidupan anak jalanan dengan segala dimensi yang melingkupinya. Tulisan-tulisan tersebut diantaranya merupakan hasil investigasi dan penelitian para penulisnya terhadap kehidupan komunitas yang sering termarginalkan ini. Namun penelitian tentang” Larangan Memberi kepada Anak yang Hidup di Jalan (pasal 43 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011) perspektif Hukum Islam, sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan. Penyusun hanya mendapatkan dan menemui dalam ulasan-ulasan singkat di dunia maya, dalam diskusi-diskusi jejaring sosial.

Akan tetapi ketika berbicara tentang hak- hak anak jalanan yang salah satunya adalah mendapatkan perlindungan, ada beberapa tulisan-tulisan yang pernah mengangkat dan mengeksplorasi tema pokok di atas diantaranya:

Adalah salah satu buku yang menyinggung masalah Perlindungan anak, yakni buku yang berjudul “*Aspek Hukum Perlindungan Anak*” yang ditulis oleh Irma Setyowati Soemitro. Buku ini memaparkan mengenai ruang lingkup kajian perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan, maupun perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.⁸ Akan tetapi, hukum mengenai perlindungan anak yang dibahas dalam buku ini hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup hukum keluarga dan pengangkatan anak (adopsi).

Bagong Suyanto, dalam bukunya yang berjudul *Masalah Sosial Anak* memaparkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak jalanan mulai dari aspek pendidikan, intimidasi, penyalahgunaan obat dan zat adiktif, serta aspek kesehatan. Selain itu, dipaparkan juga mengenai faktor penyebab anak bertahan di jalan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menangani anak jalanan.⁹

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, penyusun berhasil menemukan beberapa skripsi mengenai Perlindungan Anak Jalanan, diantaranya yaitu skripsi yang disusun oleh Abdul Qadir dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam*

⁸ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bina Aksara, 1990.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm.190.

(*Masalah dan Aplikasinya*).¹⁰ Pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan pada aplikasi masalah dalam hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak.

Sementara itu, Aidil Fitri juga sedikit menyinggung tentang perlindungan anak jalanan dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Ponegoro Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini lebih mengerucut pada usaha rumah singgah tersebut dalam pemenuhan HAM terhadap anak jalanan.¹¹

Mengingat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan ini baru disahkan pada tahun 2011, sejauh pegamatan penyusun belum ada yang membahas secara komprehensif tentang masalah tersebut. Hal inilah yang merupakan daya tarik bagi penyusun untuk mengkaji secara lebih lanjut terhadap Larangan Memberi kepada Anak yang Hidup di Jalan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Pasal 43 (3)) Perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kitab fiqh klasik tentang pembahasan shadaqoh dijelaskan ada dua metode dalam pemberian shadaqoh yakni secara terang-terangan dan

¹⁰ Abdul Qadir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (Masalah dan Aplikasinya)*, skripsi ini diajukan kepada jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹¹ Aidil Fitri, *Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Ponegoro Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam*, skripsi ini diajukan kepada jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhsiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

secara sembunyi-sembunyi. Hal ini berlandaskan ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنَعَمًا هِيَ وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ
عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa shadaqoh secara diam-diam itu lebih baik daripada shadaqoh secara terang-terangan, karena cenderung lebih bisa menghindari riya' atau pamrih. Kecuali jika shadaqoh secara terang-terangan dapat menarik banyak orang untuk ikut berbondong- bondong meniru bershadaqoh.

Ketika berbicara tentang larangan memberi uang atau shadaqoh kepada anak yang hidup di jalan, perlu diperhatikan akibat yang ditimbulkan antara terciptanya kemaslahatan untuk semua masyarakat atau malah menimbulkan madharat bagi sebagian orang dengan adanya larangan tersebut.

Dalam Islam terdapat konsep yang dinamakan dengan *Maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga *maslahah* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti

¹² Al-Baqarah (02): 271

untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Selain *Maslahah mursalah* di atas terdapat juga konsep *Saddu Dzari'ah*. Secara etimologi, kata *saddu dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سدّ) dan *adz- dzari'ah* (الذريعة). Kata *as-sadd* (السّدّ) berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak.¹³ Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah)¹⁴ dan sebab terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, *saddu dzari'ah* ialah menutup, menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.¹⁵ Sama halnya dengan Peraturan Daerah Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yogyakarta yang bertujuan untuk menutup jalan agar anak-anak tidak lagi terjun ke jalanan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga akal, dan jiwa anak-anak jalanan sesuai dengan *maqāshid syari'ah* dalam Islam.

Menurut bahasa *maqāshid syari'ah* terbentuk dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *maqāshid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan,¹⁶ sedangkan *Syariah* diartikan tuntunan. Adapun *syariah* menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang

¹³ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, hal. 207.

¹⁴ *Ibid.*, juz 8, hal. 93.

¹⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007) hlm. 159.

¹⁶ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cetakan pertama (Jakarta : Raja Graffindo Persada, 1996), hal. 60.

membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqāshid syari`ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah:¹⁷

1. Agama (*hifẓh al-din*)
2. Jiwa (*hifẓh an-nafs*)
3. Akal (*hifẓh al-`aql*)
4. Keturunan (*hifẓh an-nasb*)
5. Harta (*hifẓh al-mal*)

Kerangka teori di ataslah yang merupakan instrumen penyusun dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm.12.

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini adalah Biro Hukum Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Provinsi DIY dan Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, serta anak-anak Jalanan di Provinsi DIY. Dengan penelitian lapangan maka penelitian bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama.¹⁸ Penyusun mengkaji dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada guna menjawab rumusan masalah yang ada yaitu implementasi terhadap penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 pasal 43 ayat 3.

3. Pendekatan Masalah

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penyusun melakukan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15-16.

masalah dengan melihat dan membahas prinsip atau kaidah yang ada dalam Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, maupun menggunakan teori fiqh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun mengambil dua sumber data, yaitu data hasil wawancara dan hasil studi pustaka.

a) Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan metode Interview atau Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹⁹ Interview ini, disusun tujukan orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, ensiklopedi, media online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Dalam penelitian ini, disusun menggunakan dua tahap teknik pengumpulan data, yaitu pertama teknik *interview* atau wawancara yaitu dengan menggunakan dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu kepada orang-orang yang terlibat

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979), hlm. 193.

langsung dalam pembentukan perda ini, serta kepada anak-anak yang hidup di jalan di wilayah Provinsi DIY.

Kedua, dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara penelusuran mengenai peraturan-peraturan yang memuat tentang anak jalanan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai bahan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data-data mengenai anak jalanan dan muatan materi peraturan daerah ini terkumpul, maka dilakukan analisa dan diagnosa sedemikian rupa supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang hidup di jalan. Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisa berdasarkan pada aspek sosial. Dengan analisa data seperti ini, kemudian didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai Larangan Memberi kepada Anak yang Hidup di jalan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan) perspektif Hukum Islam serta implikasi dan tanggapan anak-anak jalanan terhadap peraturan daerah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan Skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub-sub bab.

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertama yang terdiri dari : pertama, latar belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelarangan memberi kepada anak jalanan yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Kedua, Pokok Masalah, hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komprehensif dan terfokus untuk menghindari derifasi atau inkonsistensi pembahasan. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produktif dan konstruktif bagi pengembangan pengetahuan. Keempat, telaah pustaka. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta menempatkan diri dimana letak penelitian ini. Kelima, kerangka teoritik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. Keenam, metode penelitian di mana hal ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data.

Kemudian tahap kedua yaitu isi, terdiri dari tiga bab, yakni bab II, III, dan bab IV. Bab kedua mengulas tentang Konsep Memberi meliputi : konsep memberi dalam Islam, konsep memberi dalam Sosial Kemasyarakatan, dan konsep memberi dalam Hukum.

Bab ketiga yaitu membahas tentang Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan yang meliputi Konsep Anak Jalanan dalam berbagai Perspektif, Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Turun ke Jalan, Kategori Anak Jalanan, dan Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Selanjutnya bab keempat, yaitu menganalisis tentang Larangan Memberi kepada Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dalam pasal 43 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Terakhir bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Larangan memberi uang terhadap anak yang hidup di jalan telah mencerminkan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam Islam, yaitu : Konsep *Saddu dzari'ah*, dan *masalah mursalah*. Penerapan pasal ini merupakan upaya perlindungan untuk menjaga atau melindungi akal dan jiwa anak jalanan dari berbagai perilaku menyimpang dan marabahaya di jalanan, hal ini sesuai dengan *maqāshid syari'ah* yang harus dipelihara oleh setiap manusia.
2. Implementasi pasal 43 ayat (3) di lapangan bukan merupakan suatu Larangan, akan tetapi lebih kepada himbauan karena tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Hal ini berdampak kepada banyaknya anak-anak yang enggan meninggalkan profesinya sebagai anak jalanan dikarenakan masih ada masyarakat terutama pengguna jalan raya yang masih memberikan uang kepada anak-anak yang hidup di jalan.
3. Penerapan pasal 43 ayat (3) ini kurang sesuai dengan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Islam yaitu asas kepastian hukum, dimana hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat, harus jelas

diketahui oleh masyarakat. Sehingga, jika dalam hukum itu terdapat larangan, maka hal-hal yang dilarang tersebut jelas adanya. Demikian pula dengan sanksi atas larangan tersebut sudah harus tercantum secara tegas.

B. Saran-Saran

Fenomena anak yang hidup di jalan di berbagai kota-kota besar di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh elemen masyarakat. Keseriusan Pemerintah dalam menangani dan menarik anak jalanan harus disertai juga dengan keseriusan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka secara merata dan menyeluruh. Beberapa saran yang bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yaitu:

1. Pemerintah hendaknya tidak setengah-setengah dalam menerapkan suatu kebijakan agar peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan secara maksimal di lapangan.
2. Perlu adanya konsistensi dalam memaknai pasal yang materi muatannya bersifat larangan dan himbauan agar tidak menjadi pasal yang ambigu. Setidaknya ketika larangan memberi uang kepada anak jalanan yang tercantum dalam pasal 43 ayat (3) dituangkan dalam perda tersebut, maka sanksi bagi yang melanggarnya juga perlu dicantumkan. Walaupun terlihat terlampau keterlaluan jika ada peraturan tersebut, tapi kadang kita juga perlu berpikir *out of the box* untuk menghadapi masalah pelik seperti ini. Semoga mental orang-

orang Indonesia khususnya generasi muda dapat dibenahi, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang mudah dibodohi.

3. Agar pemberian sanksi terhadap penderma tidak memberatkan dan merugikan si penderma sendiri, maka sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan serta perjanjian agar mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam perda tersebut.
4. Pemerintah beserta instansi-instansi terkait perlu lebih gencar melakukan penyuluhan, pembinaan serta sosialisasi penerapan Perda Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
5. Bagi anak-anak jalanan yang sudah terdata dan telah mendapatkan bantuan insentif dari pemerintah masih perlu diberikan pengawasan, dalam arti pemerintah tidak melepas tangan begitu saja. Selain itu, anak jalanan harus diberikan kemudahan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Thoha Putra, 1998.

B. Hadis

Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-, *Lisân al-'Arab*, juz 3, Beirut: Dar Shadir, t.t

C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Al-Qardhawi Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Fitri Aidil, *Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Ponegoro Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Jaya Asafari Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cetakan pertama, Jakarta : Raja Graffindo Persada, 1996.

Khalid Muhammad Khalid, *Islam Meluruskan Bangsa*, Jakarta : Radar Jaya Offset Jakarta, 1991.

Manan Abdul, “ *Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Peradilan Agama*”, *Mimbar Hukum* No. 59 Thn. XIV, edisi Januari-Februari 2003.

Muin Umar dkk. *Ushul Fiqh I, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Qadir Abdul, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (Maslahah dan Aplikasinya)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Uman Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih 1 (untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

D. Kelompok Hukum dan Umum:

Alim Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lkis 2010.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta:Kencana, 2010.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979.

Kamil Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2010.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Graffindo Persada, 2006.

Kelsen Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan : Raisul Muttaqien, cet. ke-VI, Bandung : Nusa Media, 2011.

Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bina Aksara, 1990.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

E. Lain-Lain:

Anak Jalanan, dari <http://www.scribd.com/doc/69111392/Kemiskinan-Dan-Anak-Jalanan>, akses pada tanggal 15 Januari 2012.

Konsep Memberi, dari <http://syaghafan.wordpress.com/2007/11/28/konsep-memberi-yang-benar/>, akses pada tanggal 04 Juni 2012.

Memberi dan menerima, dari <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/category-table/1619- memberinya adalah menerima.html>, akses pada tanggal 04 Juni 2012.

Naskah Akademik Raperda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum, dari <http://alghif.wordpress.com/2012/03/31>, akses tanggal 31 Maret 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah dari, <http://www.antaraneews.com/nasional/umum/Peraturan-Pemerintah-Republik-Indonesia-Nomor-2-Tahun-1988>, akses tanggal 21 Februari 2012.

Perda Anak Jalanan DIY, dari <http://dodiksetiawan.wordpress.com/2011/07/18/perda-provinsi-diy-yang-memproteksi-anak-jalanan>, akses pada tanggal 18 Desember 2011.

Perda Anak Jalanan Makassar, dari <http://makassar.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2010/11/PERDA-NOMOR-2-TAHUN-2008-TENTANG-ANJAL.pdf>, diakses tanggal 07 Maret 2012.

“*Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah*” dari <http://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba>, diakses pada tanggal 13 Juli 2012.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dari <http://alghif.wordpress.com/2012/02/25>, akses tanggal 25 Februari 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	1	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2	3	2	Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
3	12	15	Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
			BAB II
3	2	19	Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

4	7	21	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
5	8	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.
			BAB III
6	1	30	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7	4	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
			BAB IV
8	1	57	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Nama lengkapnya Ibrahim ibnu Musa bin Muhammad al-Lahmi Asy-Syatibi Al-Ghamabi. Dari nama di atas beliau lebih terkenal dengan nama Asy-Syatibi. Beliau wafat pada hari Selasa Bulan Sya'ban tahun 790 H di Granada. Asy-Syatibi menjadi populer setelah menulis kitab Al Muwafaqat dan Al I'tisam. Kedua kitab tersebut tersebar di berbagai penjuru dunia dan menjadi rujukan penulis modern.

BAGONG SUYANTO

Bagong Suyanto, lahir di Kertosono, 6 September 1966. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Laboratorium Sosiologi FISIP di Universitas Airlangga dan Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

KARTINI KARTONO

Like Kartini Kartono, lahir 1929 di Surabaya, pernah menjadi dosen tetap IKIP Bandung, merangkap mengajar psikologi umum, psikologi sosial, dan metodologi riset di Fakultas Sospol Universitas Parahiyangan (Bandung). Tahun 1977 menjadi dosen tetap di Universitas Islam Nusantara (Bandung). Beliau

memperoleh kesarjanaan pedagogik/ilmu pendidikan dari IKIP Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 1964. Pada tahun 1972 melengkapi studi post graduate selama 18 bulan di VRIJE UNIVERSITEIT Amsterdam untuk : Politieke onteikkeling, verandering-processen, modernisatie, urbanisatie on sociologie van Indonesia. Sekaligus menamatkan studi untuk social werk/sociale arbeid selama dua tahun pada Protestantse voortgezzetten Opleiding voor Sociale Arbeid di Amsterdam Nederland (Dipl. M.Sw.) Kemudian melanjutkan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Pascasarjana IKIP Bandung.

MUHAMMAD ALIM

Muhammad Alim lahir di Palopo, 21 April 1945. Sekarang menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Pendidikan Dasar dan Menengahnya diselesaikan di tanah kelahirannya, yaitu SR Negeri (lulus 1958) di Batu Sitanduk; SMPN (lulus 1963) Palopo, dan SMAN (lulus 1965) Palopo. Kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana S1 di jurusan Hukum Internasional Universitas Hasanuddin (lulus 1974), Program Pasca Sarjana S2 Program Studi Hukum Tata Negara UII Yogyakarta (lulus 2001), dan Program Doktor S3 Program Studi Hukum Tata Negara UII Yogyakarta (lulus 2007).

RIDWAN

Ridwan lahir di Cilegon, Banten 12 Februari 1967. Menyelesaikan SD Taman Baru Cilegon (1981), SMPN Pulomerak Cilegon (1984), SMAN Cilegon (1987), Fakultas Hukum UII Yogyakarta (1992), dan Magister UNPAD, Bandung

(2002). Sejak tahun 1993 menjadi staf pengajar Fakultas Hukum UII, dan sekarang sebagai pengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara PTUN pada Magister Hukum UII.

*Lampiran III***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi Latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011?
2. Apa tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya Perda ini?
3. Mengapa judul Perda dirumuskan dengan redaksi “Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan” bukan “Perlindungan Anak Jalanan”?
4. Apa yang dimaksud dengan anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari?Perbedaannya?
5. Mengapa materi muatannya lebih banyak mengatur tentang peran dan tugas pemerintah daerah?
6. Apa latar belakang dirumuskannya pasal 43 ayat 3 tentang larangan memberi uang/ bershadaqah kepada anak jalanan?
7. Mengapa tidak dicantumkan sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 43 ayat 3?
8. Apa saja Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum sebelum dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011?

9. Apakah peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya belum mampu mengatasi masalah sosial seperti masalah anak jalanan sehingga harus dibentuk peraturan baru?
10. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas sosial Provinsi DIY dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan?

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ratih Rohani
Tempat & Tanggal Lahir : Ciamis, 12 Februari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Jetak, Sindangsari
Kec Cikoneng, Kab. Ciamis (46261)
Telp : (0265) 778118
Hp : 085290445525 / 087838691252
Nama Orang Tua,
1. Ayah : H. Sahlia
2. Ibu : Hj. Eni Darliani
Jumlah Saudara : Anak ke-2 dari 2 bersaudara
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Kalapahilir II, Ciamis 1996-2002;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cikoneng, 2002-2005;
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 2005-2008;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 sampai sekarang.
Riwayat Organisasi :
Bendahara PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta) Periode 2009-2010.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
- b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;
- c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
 4. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghambiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalan, anak yang bekerja di jalan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalan yang menghambiskan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
 5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 8. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
MEMUTUSKAN:

- Dengan Persetujuan Bersama
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.
11. Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan adalah suatu sarana jejaring lembaga-lembaga sosial anak.
12. Pendidikan Layanan Khusus Anak yang Hidup di Jalan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

- a. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;
- c. memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- d. melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
- e. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- c. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan

- d. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Bagian Kesatu Upaya Perlindungan

Pasal 6

Pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui:

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan hak; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
 - 1. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
 - 2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
 - 3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
 - 4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan;

Pasal 8

- (1) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- (3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengoordinasikan pelaksanaan kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program dukungan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
 - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan; dan/atau

- b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;
 - b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;

Bagian Ketiga Upaya Penjangkauan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial;
 - b. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Kepolisian;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. LKSA;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Upaya penjangkauan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keempat Upaya Pemenuhan Hak-hak

Paragraf Kesatu Hak-hak

Pasal 15

- Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi antara lain:
- a. hak identitas;
 - b. hak atas pengasuhan;
 - c. hak atas kebutuhan dasar;

- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf Kedua
Pemenuhan Hak Identitas

Pasal 16

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.
- (4) LKSA dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Pemenuhan Hak Pengasuhan

Pasal 18

Setiap anak yang hidup di jalan berhak atas pengasuhan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pemenuhan hak atas pengasuhan bagi anak yang hidup di jalan dengan cara:

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 20

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban terhadap anak sehingga anak hidup di jalan, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua, pengawasan, dan/atau pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali tersebut.
- (2) Program pembinaan dan pengawasan bagi orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial melalui konferensi kasus (*case conference*).
- (3) Tindakan pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

- (4) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil konferensi kasus (*case conference*).
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar

Pasal 22

Hak atas kebutuhan dasar meliputi:

- a. sandang;
- b. pangan; dan
- c. tempat tinggal.

Pasal 23

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui LKSA.
- (3) LKSA atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 24

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan.
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jejaringnya.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 26

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pengampu, dinas sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 27

Biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) LKSA dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Daftar anak yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan pada bulan Desember setiap tahunnya.

Paragraf Keenam Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 30

LKSA dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Pasal 31

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik baru dari anak yang telah mendapat pendampingan LKSA.

Pasal 32

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA.
- (2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA sebagai dasar pemberian ijin.

Paragraf Ketujuh Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Hukum

Pasal 33

- (1) Anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

Bagian Kelima Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

**BAB IV
KEWAJIBAN ANAK**

Pasal 36

- (1) Setiap anak yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sosial.

**BAB V
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK**

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
- (2) LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (4) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan LKSA harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Manajemen pelayanan;
 - b. Manajemen personil;
 - c. Manajemen keuangan;
 - d. Pencatatan perkembangan anak; dan
 - e. Laporan;

Pasal 39

- (1) LKSA berhak:
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
 - b. mendapat bantuan teknis dari pemerintah daerah;
 - c. mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. Kinerja Perlindungan anak;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
 - d. Target fungsional/tepat manfaat; dan
 - e. Kinerja pendamping sosial;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kerjasama; atau
 - c. Pencabutan ijin.

BAB VI
FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- (3) Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. rumah sakit;
 - d. LKSA;
 - e. Lembaga penjaminan sosial;
 - f. Dunia usaha; dan
 - g. masyarakat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 43

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi;
 - b. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Selain Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttt.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,**

ttt.

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 6



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1802/V/2/2012

Membaca Surat : Kajur JS Fak. Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/JS/PP.00.9/207.b/ 2012
Tanggal : 19 Februari 2012 Perihal : Penelitian Skripsi

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RATIH ROHANI NIP/NIM : 08370052
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI PASAL 43 AYAT 3)
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 29 Februari 2012 s/d 29 Mei 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Februari 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.

NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Dinas Sosial Prov. DIY
4. Ketua Jurusan JS Fak. Syariah dan Hukum UIN
5. Ka. Sekretariat DPRD Prov. DIY
6. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
7. Ka Bappeda Prov. DIY
8. Ka. Biro Hukum Setda Prov. DIY
9. Yang bersangkutan

SURAT PENGANTAR IJIN PENELITIAN
DI DPRD / SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DIY
TAHUN ²⁰¹²

No. Surat Ijin : 070/1802/v/2/2012
N a m a : RATIH ROHANI
No Mahasiswa : 08370052

Perguruan Tinggi/ : Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Lembaga


Judul Penelitian : ~~PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011~~
~~TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN PERSEKUTIF HUKUM ISLAM~~
~~DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI PASAL 43 AYAT 3)~~

Kepada Yth.

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Pimpinan DPRD | <input type="checkbox"/> | Fraksi PDI-P |
| <input type="checkbox"/> | Komisi A | <input type="checkbox"/> | Fraksi PKB |
| <input type="checkbox"/> | Komisi B | <input type="checkbox"/> | Fraksi PAN |
| <input type="checkbox"/> | Komisi C | <input checked="" type="checkbox"/> | Fraksi PKS |
| <input type="checkbox"/> | Komisi D | <input type="checkbox"/> | Fraksi Demokrat |
| <input type="checkbox"/> | Badan Kehormatan | <input type="checkbox"/> | Fraksi PNPI Raya |
| <input type="checkbox"/> | Badan Legislatif Daerah | <input type="checkbox"/> | Fraksi Partai Golkar |
| <input type="checkbox"/> | Badan Anggaran | <input type="checkbox"/> | Bagian Umum |
| <input type="checkbox"/> | Badan Musyawarah | <input type="checkbox"/> | Bagian Keuangan dan Penyusunan Program |
| | | <input type="checkbox"/> | Bagian Legislasi |
| | | <input type="checkbox"/> | Bagian Persidangan |

Mohon berkenan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian Sdr./Sdri. tersebut diatas.
Demikian, surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 14 Maret 2012



Kepala Bagian Legislasi & Pengkajian

[Handwritten Signature]
AN YOKO PRIYATNO, SH. MM.
NIP. 19591114 198503 1 018

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07- 1680

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/JS/PP.00.9/207.b/2012 Tanggal 16 Maret 2012 Perihal Penelitian Skripsi, dan surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY. Tanggal 26 Pebruari 2012 Nomor : 070/1802/V/2/2012. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : RATIH ROHANI
Nim. : 08370052
Mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan Penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, guna penyusunan Skripsi dengan judul : **"Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia** (studi pasal 43 ayat 3)"


Waktu pelaksanaan Tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 29 Mei 2012

Dengan Ketentuan : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH *h*
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. TARSONO, M.Si
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/JS/PP.00.9/207.b/2012
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : **Penelitian Skripsi**

Yogyakarta, 16 Maret 2012

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami berharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ratih Rohani
NIM : 08370052
Jurusan : Jinayah Siyasah
Semester : VIII
Judul : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi pasal 43 ayat 3)**

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Ketua Jurusan JS

[Handwritten Signature]
DR. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah;
3. Arsip.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Dr. Nonia Rahmad, M.*
Jabatan : *Karubag Perda*
Instansi : *Biro Hukum*
Alamat : *Gebyan, Semarang*

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


.....*Nonia Rahmad*.....
Nama dan Tanda Tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.DODIK SETIAWAN NUR HERIYANTO, SH, MH

Jabatan : STAF BIRO HUKUM PEMPROV DIY

Instansi : BIRO HUKUM PEMPROV DIY

Alamat : KEPATIHAN DANUREJAN YK

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani

Semester : Delapan (VIII)

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum



H. DODIK SETIAWAN NH, SH, MH

Nama dan Tanda Tangan


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Rahman Hakim
Jabatan : Wakil Ketua Komisi C
Instansi : DPRD Provinsi DIY
Alamat : Jakarta

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


ARIF RAHMAN HAKIM

Nama dan Tanda Tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO DARMANO
Jabatan : ~~KA~~ PSTW YOGYAKARTA
Instansi : DINAS SOSIAL PROV. DIY
Alamat : JL. SANTI, BANGUNTAPAN, YOGYAKARTA

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


EKO DARMANO

Nama dan Tanda Tangan


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heribertus Andri Ariagi, SH, Sp.N
Jabatan : Perancang Berhomo
Instansi : Hukum do Hom
Alamat : Jh Gedung Seuning 146 Jk.

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum



.....
Nama dan Tanda Tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Sept-arto .. P ,SH

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : S-1

Alamat : Perum Bumi Trimulyo , Jl. Septo Prasetya B. 1 No 36
Jatis Bantul

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43 ayat 3)”** dengan saudara :


Nama : Ratih Rohani

Semester : Delapan (VIII)

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Tanda Tangan



.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Bagas Waras*
Umur : *10 thn*
Pendidikan : *SD*
Alamat : *Yogya*

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, *17-02* 2012



.....
(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERDIAW
Umur : 16 TAHUN
Pendidikan : -
Alamat : TIMOHO

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 17-05-2012

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurb
Umur : 15 tahun
Pendidikan :
Alamat : Tlupati

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Yogyakarta, 07-03-2012



.....

(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FARID
Umur : 12 th
Pendidikan : SD (V)
Alamat : KRICAK KIDUL JL. MAGEIANG
Agama : ISLAM

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43 ayat 3)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Tanda Tangan

Fari

.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang Susilo

Umur : 12 tahun

Pendidikan : -

Alamat : Jogja

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani

Semester : Delapan (VIII)

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 11-05-2012



.....
(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AJAR
Umur : 13
Pendidikan : E
Alamat : RSB
Facebook : AJAR BONEK CIBITUNG

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43 ayat 3)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Tanda Tangan



.....
AJAR

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Andika*
Umur : *17 tahun*
Pendidikan : *Ja*
Alamat : *Jakarta*

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 2012


.....
(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soni
Umur : 16 th
Pendidikan :
Alamat : Jogja

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Yogyakarta, 2012



.....
(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robi
Umur : 14 Tahun
Pendidikan : -
Alamat : Jakarta

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 2012



(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soni
Umur : 16 th
Pendidikan :
Alamat : Jogja

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 2012



.....
(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMBON
Umur : 14 TAHUN
Pendidikan :
Alamat : JOGJA

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 11-03-2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of vertical and horizontal strokes, positioned above a horizontal dotted line.

(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi
Umur : 18 Th
Pendidikan : -
Alamat : PRAMBANAN

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 03-05-2012



.....
(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph. D
Jabatan : Pakar Hukum Islam
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 24-04-2012



.....
Nama dan Tanda Tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Siti Partini Ewardiman
Jabatan : Dosen Psikologi Pasca Sarjana UIN
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan
Perundang-undangan di Indonesia (Studi pasal 43 ayat 3)" dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 25-04-2012



.....
Nama dan Tanda Tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zubaidah

Umur : 13 thn

Pendidikan : -

Alamat : Wonosari

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :


Nama : Ratih Rohani

Semester : Delapan (VIII)

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 10-05-2012



.....

(Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko
Umur : 17 thn
Pendidikan : -
Alamat : Kebumen

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul: **“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (studi pasal 43)”** dengan saudara :

Nama : Ratih Rohani
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 15-04 2012



.....
(Tanda Tangan)